



SALINAN **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN DANA
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 86 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1062);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65120/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang periode 2022 – 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DANA PERGURUAN TINGGI BADAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNNES yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
4. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNNES untuk dan atas nama MWA.
5. Pendanaan UNNES adalah penyediaan sumber daya keuangan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi.
6. Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada PTN Badan Hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana kerja dan anggaran tahunan UNNES yang disetujui dan disahkan oleh MWA dan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan UNNES adalah Rektor yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan UNNES secara otonom.
9. Pejabat Pengelola Keuangan UNNES yang selanjutnya disingkat PPKU adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran.
10. Bendahara Umum UNNES adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum UNNES.
11. Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan UNNES yang selanjutnya disingkat KPPKU adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan memiliki tugas dalam monitoring dan evaluasi anggaran serta bertindak sebagai Kuasa Bendahara Umum UNNES.

12. Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan UNNES.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja UNNES.
14. Unit Kerja adalah unit kerja di UNNES yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan RKAT.
15. Subunit Kerja adalah bagian dari unit kerja yang melaksanakan sebagian kegiatan Unit Kerja sesuai dengan RKAT.
16. Satuan Unit Usaha adalah subunit kerja pengelola usaha UNNES yang melaksanakan jasa pelayanan dan kegiatan usaha secara profesional dan efisien.
17. Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat BUM UNNES adalah unit bisnis berbadan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha komersial.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Unit Kerja di lingkungan UNNES.
19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung-jawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan sebagian kewenangan PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban RKAT.
20. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
21. Dana abadi adalah dana yang dibentuk untuk tujuan tertentu yang dipisahkan pengelolaannya dari kas UNNES dan tidak berkurang jumlah dana pokoknya.

22. Rencana Kerja Anggaran Unit Kerja yang selanjutnya disingkat RKA-UK adalah kertas kerja yang disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja yang selanjutnya disingkat DPA-UK adalah dokumen yang memuat rencana program dan kegiatan serta anggaran Unit Kerja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran Unit Kerja.
24. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah staf pengelola keuangan yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan pengeluaran UNNES dalam rangka pelaksanaan DPA-UK pada Unit Kerja.
25. Kerugian Keuangan adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan dana UNNES meliputi:

- a. Azas umum, pendanaan dan kekuasaan pengelolaan dana;
- b. Pengelolaan dana APBN;
- c. Pengelolaan dana selain APBN;
- d. Penyusunan RKAT;
- e. Penetapan dan persiapan pelaksanaan RKAT;
- f. Perubahan RKAT;
- g. Penatausahaan pelaksanaan RKAT;
- h. Pertanggungjawaban pelaksanaan RKAT;
- i. Pengawasan pengelolaan dana;
- j. Ganti rugi keuangan.

BAB III
AZAS UMUM, PENDANAAN DAN KEKUASAAN
PENGELOLAAN DANA

Bagian Kesatu
Azas Umum Pengelolaan Dana

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Dana UNNES dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel.
- (2) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa dana dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi sumber dan penggunaan dana UNNES.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan prinsip pertanggungjawaban pengelolaan dana UNNES kepada para pemangku kepentingan.

Pasal 4

Prinsip pertanggungjawaban pengelolaan dana UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terdiri dari:

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. ekonomis; dan
- d. taat pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Efektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana yaitu membandingkan kesesuaian pencapaian keluaran program atau kegiatan dengan target hasil yang ditetapkan.

- (2) Efisien sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana yaitu menggambarkan pencapaian keluaran paling maksimal dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (3) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana yaitu menggambarkan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah.
- (4) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, adalah kepatuhan pengelolaan dana berpedoman pada peraturan internal yang ditetapkan secara otonom oleh UNNES berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendanaan UNNES

Pasal 6

Pendanaan UNNES dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
- b. selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Selain APBN).

Pasal 7

Pendanaan UNNES yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a terdiri dari:

- a. Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTNBH); dan/atau
- b. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pendanaan UNNES yang bersumber dari selain APBN sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b merupakan dana yang bersumber dari:

- a. masyarakat;
- b. biaya pendidikan;
- c. pengelolaan dana abadi;

- d. usaha UNNES;
- e. kerja sama tridarma perguruan tinggi
- f. pengelolaan kekayaan UNNES;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- h. pinjaman; dan/atau
- i. lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 9

- (1) Pendanaan UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dikelola secara otonom.
- (2) Pengelolaan secara otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. Sumber pendanaan tersebut dianggarkan dalam RKAT;
 - b. RKAT dibahas bersama antara Rektor dan MWA;
 - c. RKAT yang telah dibahas tersebut ditetapkan oleh Rektor dan disahkan oleh MWA;
 - d. Pelaksanaan RKAT sesuai dengan mekanisme serta tata cara yang diatur oleh Rektor; dan
 - e. Penyusunan RKAT berpedoman kepada Standar Biaya Masukan yang ditetapkan oleh Rektor.

Kekuasaan Pengelolaan Dana

Pasal 10

- (1) Rektor adalah pemegang kekuasaan pengelolaan dana UNNES sebagai bagian dari kekuasaan pengelolaan keuangan dan pejabat mewakili UNNES dalam kepemilikan kekayaan UNNES yang dipisahkan.
- (2) Kekayaan UNNES yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk barang milik negara.

Pasal 11

- (1) Kekuasaan pengelolaan dana UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan kewenangan untuk:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan dana yang dilaksanakan melalui mekanisme penyusunan RKAT;

- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan dana yang merupakan kepemilikan kekayaan UNNES yang dipisahkan; dan
 - c. menetapkan pejabat perbendaharaan yang diberi kuasa dalam pengelolaan dana.
- (2) Rektor selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dana UNNES melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
- a. Wakil Rektor yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran selaku PPKU;
 - b. Wakil Rektor yang bertanggungjawab dalam perencanaan selaku pejabat yang menjalankan fungsi perencanaan UNNES; dan
 - c. Wakil Rektor dan Pimpinan Unit Kerja yang ditunjuk oleh Rektor sebagai Unit Kerja selaku PA.
- (3) Rektor selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dana UNNES menetapkan Unit Kerja yang akan melaksanakan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam RKAT.

Paragraf 1

Pejabat Pengelola Keuangan UNNES (PPKU)

Pasal 12

- (1) PPKU sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:
- a. menyusun pedoman pelaksanaan pengelolaan dana dan anggaran;
 - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan dana dan anggaran;
 - c. pelaksanaan dan penatausahaan anggaran;
 - d. pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - e. penyusunan laporan keuangan;
 - f. melaksanakan pengumpulan penerimaan dana dari alokasi dana APBN dan selain APBN;
 - g. melaksanakan fungsi Bendahara Umum UNNES;
 - h. melaksanakan tugas lainnya di bidang pengelolaan dana berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Rektor.

- i. bekerja sama dengan wakil rektor bidang perencanaan dalam perencanaan program kegiatan dan anggaran tahunan Unit Kerja.
- (2) PPKU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor.

Paragraf 2

Bendahara Umum UNNES

Pasal 13

- (1) PPKU dalam menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum UNNES berwenang:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan penggunaan dana;
 - b. melakukan pengendalian pelaksanaan Pengelolaan Dana;
 - c. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran dana;
 - d. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
 - e. menyajikan informasi keuangan.
- (2) PPKU menunjuk Kuasa Bendahara Umum UNNES untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum UNNES.

Paragraf 3

Kuasa Bendahara Umum UNNES

Pasal 14

- (1) Penunjukan Kuasa Bendahara Umum UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (2) Kuasa Bendahara Umum UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. mengelola penerimaan dan pengeluaran UNNES;
 - b. melaksanakan penerimaan dan pengeluaran UNNES sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dana pada bank yang ditunjuk;

- e. melaksanakan penagihan atas piutang;
 - f. menyetujui dan memerintahkan pencairan dana;
 - g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan UNNES; dan
 - h. menyusun dan menyajikan pelaporan keuangan UNNES.
- (3) Kuasa Bendahara Umum UNNES dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pelaksana Kuasa Bendahara Umum UNNES, yang terdiri dari:
- a. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP SPM);
 - b. Bendahara Penerimaan;
 - c. Bendahara Pengeluaran;
 - d. Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - e. Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan.
- (4) Pengelolaan keuangan pada Unit Kerja dan Satuan Unit Usaha dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan;
- (5) Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administrasi bertanggung jawab kepada PA dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Bendahara Umum UNNES.

Paragraf 4

Pejabat Penandatanganan SPM

Pasal 15

- (1) Pejabat Penandatanganan SPM secara *ex officio* dilaksanakan oleh pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi verifikasi/pengujian permintaan pembayaran.
- (2) Tugas Pejabat Penandatanganan SPM:
- a. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
 - b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;

- d. menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
- e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
- f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Bendahara Umum; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

Pasal 16

- (1) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. menyusun proyeksi penerimaan seluruh penerimaan;
 - b. mencatat, membukukan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan; dan
 - c. melakukan rekonsiliasi data penerimaan;
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. Melakukan analisis rencana penarikan dana bulanan;
 - b. mencatat, membukukan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran; dan
 - c. melakukan rekonsiliasi data pengeluaran;
- (3) Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. menyusun sistem, prosedur dan kebijakan akuntansi;
 - b. menyusun pedoman akuntansi dan pelaporan Unit Kerja dan Unit Usaha; dan
 - c. menyusun laporan keuangan.
- (4) Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. pejabat yang ditunjuk diutamakan telah lulus sertifikasi kompetensi Bendahara;
 - b. pejabat yang ditunjuk tidak sedang melaksanakan tugas sebagai Pejabat Perbendaharaan lainnya;
- (5) Penunjukan Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan jabatan fungsional yang relevan.

Paragraf 5
Pengguna Anggaran (PA)

Pasal 17

PA sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:

- a. Menyusun RKAT Unit Kerja;
- b. Melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran pada Unit Kerja yang dipimpinnya;
- c. Mengawasi pelaksanaan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
- d. Mengawasi pelaksanaan anggaran Unit Kerja yang dipimpinnya;
- e. Membuat laporan atas pelaksanaan kegiatan di unit kerja.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam dokumen pelaksanaan RKAT Unit Kerja, PA menunjuk pejabat yang memiliki tugas di bidang keuangan di lingkungan Unit Kerja sebagai PPK;
- (2) PA dapat menunjuk PPK selain dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan Rektor;
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu PA dalam pengadaan barang dan jasa dengan tugas sesuai dengan peraturan rektor tentang pengadaan barang dan jasa;
- (4) Penunjukkan PPK sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA APBN

Pasal 19

Penerimaan dana UNNES yang bersumber dari APBN disetor ke rekening kas UNNES pada bank yang ditunjuk sebagai bank persepsi.

Pasal 20

- (1) Penerimaan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat digunakan setelah ditetapkan dalam RKAT.
- (2) Pengeluaran yang bersumber dari APBN dan belum ditetapkan dalam RKAT, dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RKAT.

Pasal 21

- (1) Dana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikelola secara otonom oleh Rektor.
- (2) Dana yang bersumber dari APBN yang tidak ditetapkan dalam RKAT, dikelola sesuai peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara.

Paragraf 1

Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum

Pasal 22

BPPTNBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a digunakan untuk mendanai pengeluaran yang terdiri dari:

- a. biaya operasional;
- b. biaya dosen;
- c. biaya tenaga kependidikan;
- d. biaya investasi; dan
- e. biaya pengembangan.

Pasal 23

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, digunakan untuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan;
 - b. penyelenggaraan penelitian;
 - c. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. pengelolaan manajemen.
- (2) Biaya dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, merupakan bantuan biaya untuk dosen non PNS yang digunakan untuk:

- a. gaji dan tunjangan;
 - b. tunjangan jabatan akademik;
 - c. tunjangan profesi;
 - d. tunjangan kehormatan;
 - e. uang makan; dan
 - f. tunjangan kinerja / honorarium sesuai penugasan Rektor dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, merupakan bantuan biaya untuk tenaga kependidikan non PNS yang digunakan untuk:
- a. gaji dan tunjangan;
 - b. uang makan; dan/atau
 - c. tunjangan kinerja.
- (4) Biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, merupakan biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi meliputi:
- a. gedung dan bangunan;
 - b. jalan dan jembatan;
 - c. irigasi dan jaringan;
 - d. peralatan dan mesin;
 - e. aset tetap lainnya;
 - f. aset tidak berwujud; dan/atau
 - g. aset lainnya.
- (5) Biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, tidak dapat digunakan untuk pengadaan aset berupa tanah.
- (6) Biaya pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, merupakan bantuan biaya yang digunakan untuk:
- a. pengembangan program penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - b. pengembangan keilmuan/keahlian dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. pengembangan lainnya yang disebutkan dalam rencana strategis UNNES; dan/atau
 - d. pengembangan yang merupakan penugasan pemerintah.

Pasal 24

Pendanaan UNNES yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa pinjaman yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN DANA SELAIN APBN

Pasal 25

- (1) Penerimaan dana selain APBN wajib disetor melalui rekening bank pada bank yang ditunjuk UNNES.
- (2) Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan:
 - a. bank yang sehat;
 - b. bank memiliki jangkauan pelayanan tingkat nasional dan/atau tingkat internasional;
 - c. bank memiliki layanan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan UNNES; dan/atau
 - d. bank yang dipersyaratkan oleh pemberi dana.

Pasal 26

Pengeluaran dana yang bersumber dari dana selain APBN dilaksanakan berpedoman pada:

- a. prosedur penatausahaan pelaksanaan RKAT yang diatur dalam Peraturan Wakil Rektor yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran;
- b. Standar Biaya UNNES yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor; dan
- c. Pengeluaran yang tidak diatur sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengacu pada peraturan perundang-undangan berlaku.

Paragraf 1
Dana dari Masyarakat

Pasal 27

- (1) Pendanaan UNNES yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dapat berupa:
 - a. hibah;
 - b. sumbangan keagamaan
 - c. sumbangan individu dan/atau perusahaan;
 - d. dana abadi pendidikan; dan/atau
 - e. bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan UNNES yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai kekayaan UNNES.

Paragraf 2
Dana dari Biaya Pendidikan

Pasal 28

- (1) Dana selain APBN yang berasal dari biaya pendidikan bersumber dari:
 - a. Pengembangan Institusi;
 - b. Uang Kuliah Tunggal;
 - c. Sumbangan Pembiayaan Pendidikan; dan/atau
 - d. Biaya pendidikan lainnya yang sah.
- (2) Besaran tarif biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 3
Dana Abadi

Pasal 29

Dana Abadi dapat bersumber dari:

- a. dana UNNES;
- b. hibah dari pemerintah pusat dan daerah;
- c. alumni dan masyarakat;
- d. pengembalian investasi dari dana abadi; dan/atau
- e. bagi hasil dari pengelolaan dana abadi.

Pasal 30

- (1) Pembentukan dana abadi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. tujuan pembentukan
 - b. jumlah dana yang dibentuk;
 - c. sumber dana;
 - d. penempatan dana abadi; dan
 - e. penggunaan hasil dana abadi.
- (3) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah mendapat persetujuan MWA.

Pasal 31

- (1) Keputusan Rektor tentang pembentukan dana abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan oleh Kuasa BUU pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pembentukan dana abadi yang berasal dari dana UNNES dilakukan dengan pemindahbukuan kas UNNES pada rekening bank untuk penempatan dana abadi.
- (3) Pembentukan dana abadi yang berasal dari selain dana UNNES dilakukan dengan cara:
 - a. membuka rekening baru untuk dana abadi pada bank yang telah menjadi mitra UNNES; atau
 - b. menggunakan rekening bank untuk dana abadi yang telah tersedia sebelumnya.

Pasal 32

- (1) Penempatan dana abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d, dilaksanakan setelah pembukaan rekening bank dana abadi.
- (2) Penempatan dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada surat berharga yang memiliki risiko rendah yang berpedoman pada:
 - a. penempatan seluruhnya pada rekening deposito di bank;
 - b. penempatan sebagian pada rekening deposito di bank;

- c. penempatan sebagian pada surat berharga pemerintah Indonesia; dan atau
 - d. penempatan lain yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Penempatan dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang paling optimal atas berbagai alternatif penempatan dana abadi.
- (4) Rektor dapat menunjuk lembaga finansial profesional untuk penempatan dana abadi.

Paragraf 4 Usaha UNNES

Pasal 33

Pendanaan UNNES yang bersumber dari usaha UNNES sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf d berasal dari:

- a. pendapatan satuan unit usaha
- b. bagian keuntungan atau deviden dari BUM UNNES;

Pasal 34

Pendanaan UNNES sebagaimana dimaksud Pasal 33 disetor seluruhnya ke kas UNNES dan dapat digunakan setelah ditetapkan dalam RKAT

Paragraf 5

Pasal 35

- (1) Dana selain APBN dapat digunakan untuk membentuk BUM UNNES.
- (2) Pembentukan BUM UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendirikan perseroan terbatas dan/atau badan hukum lainnya.
- (3) Lingkup bisnis atau usaha dari BUM UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 36

Kepemilikan UNNES dalam BUM UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari total modal disetor BUM UNNES.

Pasal 37

Pembentukan BUM UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memiliki tujuan untuk:

- a. pengembangan bisnis yang mendukung tridharma perguruan tinggi;
- b. mengakselerasi peningkatan penerimaan dana selain APBN;
- c. meningkatkan kualitas layanan penunjang UNNES; dan/atau
- d. mendayagunakan aset UNNES untuk kemaslahatan segenap sivitas akademika.

Pasal 38

- (1) BUM UNNES dikelola dengan prinsip manajemen yang sehat, efisien, akuntabel, dan komersial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) BUM UNNES dipimpin oleh seorang direktur utama yang professional.

Pasal 39

- (1) Satuan unit usaha dikelola dengan prinsip manajemen yang sehat, efisien, akuntabel, dan komersial.
- (2) Satuan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang manajer yang profesional dan bertanggung jawab kepada pejabat pengelola usaha atas nama Rektor.
- (3) Pedoman pengelolaan keuangan satuan unit usaha ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 7

Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi

Pasal 40

Pendanaan UNNES yang bersumber dari kerja sama tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf e meliputi:

- a. dana kegiatan kerja sama yang dikelola langsung oleh UNNES; dan/ atau
- b. dana kegiatan kerja sama yang dikelola oleh unit kerja pengelola usaha.

Pasal 41

- (1) Dana kerja sama yang dikelola langsung oleh UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, dilaksanakan melalui prosedur keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Dana kerja sama yang dikelola langsung oleh UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. kegiatan tridharma yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan pihak pemberi dana;
 - b. kegiatan seminar, workshop, konferensi, dan pelatihan yang memungut biaya kontribusi kegiatan; dan/atau
 - c. kerja sama lainnya.

Pasal 42

- (1) Dana dari hasil kerja sama yang dikelola langsung oleh UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, penatausahaan keuangannya dilaksanakan oleh unit yang mengelola kerja sama.
- (2) Unit yang mengelola kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah unit yang mewakili UNNES dalam perikatan perjanjian kerja sama;
- (3) Dalam hal perikatan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Rektor atau Wakil Rektor, unit kerja pelaksana perjanjian tersebut ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 43

Unit yang mengelola kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 melaksanakan penatausahaan keuangan dengan kewenangan yang terdiri dari:

- a. menetapkan pejabat untuk mengelola keuangan setiap kegiatan kerja sama;
- b. menetapkan anggota tim pelaksana setiap kegiatan kerja sama;
- c. menyiapkan kebijakan terkait pelaksanaan penerimaan kerja sama;
- d. menyiapkan dokumen pencairan dana yang disampaikan kepada Kuasa BUU;

- e. melakukan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan kerja sama; dan
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban seluruh dana kerja sama.

Pasal 44

- (1) Kewenangan penatausahaan keuangan oleh unit yang mengelola kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikecualikan untuk:
 - a. Kegiatan penelitian dari dana kompetisi;
 - b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari dana kompetisi; dan
- (2) Kegiatan tridharma yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pengelolaannya dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNNES.

Pasal 45

Kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikelola oleh unit yang mengelola kerja sama untuk:

- a. kegiatan penelitian yang merupakan pesanan dari pihak luar UNNES;
- b. kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan pesanan pihak luar UNNES;
- c. kegiatan pendidikan dan pelatihan yang merupakan pesanan dari pihak luar UNNES;
- d. Kegiatan seminar, workshop, konferensi, dan pelatihan yang merupakan pesanan dari pihak luar UNNES; dan
- e. Kerja sama lainnya yang merupakan pesanan dari pihak luar UNNES.

Pasal 46

Pengelolaan dana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilaksanakan melalui prosedur keuangan yang ditetapkan oleh unit kerja pengelola usaha.

Paragraf 7
Pengelolaan Kekayaan UNNES

Pasal 47

Pendanaan UNNES yang bersumber dari pengelolaan kekayaan UNNES sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf f, meliputi;

- a. Pendapatan dari pengelolaan kas UNNES;
- b. Hasil atau pendapatan dari pemanfaatan aset UNNES;
- c. Royalti atau pendapatan dari pemanfaatan kekayaan intelektual UNNES;
- d. Hasil penjualan aset yang bersumber dari kekayaan UNNES;
- e. Bagian keuntungan UNNES dari hasil kerja sama dengan perusahaan dan/atau institusi bukan milik UNNES.

Pasal 48

- (1) Dana yang bersumber dari pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 disetor seluruhnya ke kas UNNES.
- (2) Dana yang bersumber dari pengelola kekayaan UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 digunakan setelah ditetapkan dalam RKAT atau perubahan RKAT.

Paragraf 8

Dana Pinjaman

Pasal 49

Pendanaan UNNES yang bersumber dari pinjaman sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PENYUSUNAN RKAT

Bagian Kesatu

Prinsip Umum Penyusunan

Pasal 50

- (1) RKAT disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tridharma dan penunjang tridharma UNNES.

- (2) Penyusunan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan yang dijabarkan dari Rencana Strategis UNNES dan mempertimbangkan kemampuan keuangan UNNES.
- (3) Penyusunan RKAT, perubahan RKAT, dan pertanggungjawaban pelaksanaan RKAT masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 51

- (1) Rektor menyusun kebijakan RKAT berdasarkan Kebijakan Umum UNNES dan Rencana Strategis UNNES.
- (2) Kebijakan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok-pokok kebijakan tahun anggaran yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum UNNES;
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan RKAT tahun anggaran;
 - c. teknis penyusunan RKAT; dan
 - d. hal-hal khusus lainnya.
- (3) Kebijakan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Surat Edaran Rektor tentang pedoman teknis penyusunan RKAT paling lambat bulan Maret sebelum tahun rencana.

Bagian Kedua

Penyusunan RKAT

Pasal 52

- (1) Penyusunan RKAT harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
- (2) RKAT memuat:
 - a. Rencana Kerja UNNES;
 - b. Anggaran UNNES; dan
 - c. Proyeksi Keuangan Pokok.

Pasal 53

Rencana kerja UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a memuat:

- a. target kinerja Renstra; dan
- b. target luaran kegiatan dalam penganggaran.

Pasal 54

Anggaran UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b memuat:

- a. anggaran pendapatan;
- b. anggaran belanja/beban;
- c. pembiayaan

Pasal 55

- (1) Proyeksi keuangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c terdiri dari proyeksi rencana kerja UNNES dan proyeksi anggaran UNNES.
- (2) Proyeksi rencana kerja UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. proyeksi target kinerja Renstra pada satu tahun yang akan datang; dan
 - b. proyeksi target luaran kegiatan dalam penganggaran pada satu tahun yang akan datang.
- (3) Proyeksi anggaran UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. proyeksi pendapatan satu tahun yang akan datang; dan
 - b. proyeksi belanja/beban satu tahun yang akan datang.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja

Pasal 56

RKA-UK disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 57

- (1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dilaksanakan dengan menyusun perkiraan maju.

- (2) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran untuk menghasilkan dokumen RKA-UK.
- (4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Pasal 58

- (1) PA dalam menyusun anggaran didasarkan atas evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, pedoman teknis penyusunan RKAT.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum selesai tahun sebelumnya, dapat dianggarkan pada tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian keluaran dari program, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 59

- (1) PA menyampaikan RKA-UK kepada Wakil Rektor yang bertanggungjawab atas fungsi perencanaan dan penganggaran UNNES paling lambat bulan Mei sebelum tahun rencana;
- (2) Fungsi perencanaan dan penganggaran UNNES melakukan verifikasi atas RKA-UK yang meliputi:
 - a. kesesuaian keluaran kegiatan yang diusulkan dengan keluaran yang ingin dicapai pada rencana strategis UNNES;
 - b. kewajaran biaya yang diusulkan dengan berpedoman pada standar biaya UNNES; dan

- c. kesesuaian dengan surat edaran Rektor tentang pedoman teknis penyusunan RKAT.
- (3) RKA-UK yang disampaikan kepada fungsi perencanaan dan penganggaran UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kompilasi RKA sub unit kerja.
- (4) Penyampaian RKA-UK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen keuangan terpadu UNNES.

Pasal 60

- (1) Fungsi perencanaan dan penganggaran UNNES memberikan persetujuan RKA-UK.
- (2) Persetujuan RKA-UK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat tim anggaran UNNES.
- (3) Tim anggaran UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Persetujuan RKA-UK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah fungsi perencanaan dan penganggaran UNNES memverifikasi dokumen RKA-UK dengan berpedoman pada:
 - a. kesesuaian keluaran kegiatan yang diusulkan dengan keluaran yang ingin dicapai dalam rencana strategis UNNES;
 - b. kewajaran biaya yang diusulkan dengan Standar Biaya UNNES; dan
 - c. kesesuaian usulan dengan pagu anggaran.

Pasal 61

- (1) Fungsi perencanaan dan penganggaran UNNES melakukan kompilasi RKA-UK yang telah disetujui PPKU menjadi dokumen RKAT.
- (2) Fungsi perencanaan dan penganggaran UNNES menyampaikan dokumen RKAT sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor untuk dibahas dan disahkan MWA.

BAB VII
PENETAPAN DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN RKAT

Bagian Kesatu
Penetapan RKAT

Pasal 62

- (1) RKAT yang ditetapkan, paling sedikit memuat:
 - a. rencana kerja UNNES;
 - b. anggaran tahunan UNNES; dan
 - c. proyeksi keuangan.
- (2) RKAT diajukan oleh Rektor kepada MWA paling lambat tanggal 15 Oktober sebelum tahun anggaran dimulai untuk mendapatkan pengesahan MWA.
- (3) RKAT yang telah disahkan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan dengan Peraturan Rektor tentang RKAT.

Pasal 63

- (1) Pengesahan RKAT oleh MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dilaksanakan paling lambat 31 Desember, sebelum dimulai tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal RKAT yang diajukan belum disahkan oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pagu RKAT tahun sebelumnya dapat dilaksanakan sampai rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan disahkan.

Bagian Kedua
Persiapan Pelaksanaan RKAT

Pasal 64

- (1) Berdasarkan RKAT yang telah disahkan oleh MWA, Rektor mengesahkan DPA.
- (2) Berdasarkan DPA, PPKU mengesahkan DPA UK.
- (3) Pengesahan DPA dan rincian DPA-UK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinput dalam sistem manajemen keuangan terpadu UNNES.

- (4) Rincian DPA-UK yang sudah disahkan oleh PPKU sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 65

- (1) PPKU mengesahkan rincian DPA-UK setelah diverifikasi oleh Kuasa Bendahara Umum UNNES.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. ringkasan DPA-UK yang sudah mendapat persetujuan pengesahan dari PPKU;
 - b. kesesuaian rincian anggaran dengan Standar Biaya UNNES;
 - c. keluaran yang akan dihasilkan sebagaimana tertuang dalam RKAT;
 - d. kesesuaian hasil kegiatan dengan kebijakan RKAT; dan/atau
 - e. kesesuaian rencana hasil kegiatan dengan kebijakan Rektor dalam RKAT.
- (3) Pengesahan rincian DPA-UK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinputkan ke dalam sistem manajemen keuangan terpadu UNNES.

Pasal 66

- (1) Prosedur persiapan pelaksanaan anggaran tercantum dalam Lampiran I Peraturan Rektor ini.
- (2) Format DPA-UK tercantum dalam Lampiran II Peraturan Rektor ini.

BAB VIII

PERUBAHAN RKAT

Bagian Pertama

Dasar Perubahan RKAT

Pasal 67

Perubahan RKAT dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi RKAT;
- b. keadaan yang menyebabkan adanya pergeseran antar UK, antar unit kerja dalam UK, antar program, antar kegiatan, antar sub-kegiatan, dan antar jenis belanja;

- c. keadaan yang menyebabkan sisa anggaran lebih (SAL) tahun sebelumnya digunakan dalam tahun berjalan;
- d. keadaan darurat; dan
- e. keadaan luar biasa.

Pasal 68

- (1) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 terdiri atas:
 - a. perubahan RKAT dengan persetujuan MWA;
 - b. perubahan RKAT dengan persetujuan Rektor; dan
 - c. perubahan RKAT dengan persetujuan PPKU.
- (2) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling banyak dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling banyak dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan atas usulan Rektor untuk pengeluaran yang mengakibatkan perubahan pagu RKAT.
- (5) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan atas usulan PA untuk pengeluaran yang mengakibatkan pergeseran program, kegiatan, dan anggaran dengan pagu tetap.
- (6) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan atas usulan PA untuk pengeluaran yang bersifat administratif.

Pasal 69

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas UNNES dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh UNNES; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan keadaan darurat.

- (2) Dalam keadaan darurat, UNNES dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan RKAT.

Pasal 70

- (1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e, merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan mengalami penurunan lebih besar dari 20% (dua puluh persen) atau pengeluaran dalam RKAT mengalami kenaikan lebih besar dari 10% (sepuluh persen).
- (2) Dalam keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1), UNNES dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan RKAT.

Bagian Kedua Pengeluaran di Luar RKAT

Pasal 71

PA dapat melaksanakan kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam RKAT dengan syarat:

- a. Unit Kerja melaporkan penerimaan dana kerjasama atau hibah yang akan diperoleh dengan melampirkan kontrak kerjasama atau hibah, rencana penggunaan dana, dan dokumen lain yang diperlukan;
- b. menyusun DPA-UK perubahan RKAT untuk kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. hanya untuk kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga atau hibah; dan
- d. mendapat persetujuan dari PPKU.

Pasal 72

Dalam melaksanakan kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 PA dapat melaksanakannya dengan menerbitkan perintah membayar untuk pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari:

- a. kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2); dan/atau

- b. kegiatan untuk menangani keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 73

Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 disahkan oleh MWA melalui perubahan RKAT secara periodik.

Bagian Ketiga

Perubahan RKAT dengan Persetujuan MWA

Pasal 74

- (1) Penyampaian usulan perubahan RKAT kepada MWA dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum periodisasi perubahan RKAT, kecuali penerimaan kerja sama di bulan Desember.
- (2) Penyampaian usulan perubahan RKAT kepada MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan kegiatan yang pengeluarannya belum tersedia anggarannya;
 - b. usulan kegiatan baru atau tambahan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan setelah perubahan RKAT disetujui MWA.

Pasal 75

Penyampaian usulan perubahan RKAT kepada MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) disajikan secara lengkap dengan menjelaskan mengenai:

- a. perbedaan asumsi dengan RKAT yang ditetapkan sebelumnya;
- b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan RKAT dengan mempertimbangkan sisa waktu tahun anggaran berjalan;
- c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan RKAT;
- d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan RKAT apabila melampaui asumsi RKAT; dan
- e. dokumen perubahan dalam bentuk format “semula-menjadi”.

Pasal 76

Perubahan RKAT dengan pengesahan MWA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Bagian Keempat

Perubahan RKAT dengan Persetujuan Rektor

Pasal 77

- (1) Perubahan RKAT dengan persetujuan Rektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan usulan PA.
- (2) Usulan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui hanya untuk pengeluaran yang mengakibatkan pergeseran antar Sub Unit Kerja dalam satu program.
- (3) Pergeseran anggaran antar Unit Kerja dalam satu program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan paling sedikit oleh dua Pejabat PA.

Pasal 78

Persetujuan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dilakukan setelah adanya kesepakatan antar PA yang akan melakukan pergeseran anggaran antar Unit Kerja dalam satu program.

BAB IX

PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN RKAT

Bagian Pertama

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan UNNES

Pasal 79

- (1) PA, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Orang atau Badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan UNNES wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan UNNES.

- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan RKAT bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua

Persiapan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan

Pasal 80

- (1) Untuk pelaksanaan RKAT, Rektor menetapkan pejabat perbendaharaan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf c, yang terdiri dari:
 - a. Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. PP SPM;
 - d. Bendahara Penerimaan;
 - e. Bendahara Pengeluaran; dan
 - f. Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal pejabat perbendaharaan tidak mengalami perubahan pada tahun berikutnya, penetapan pejabat perbendaharaan tahun sebelumnya masih berlaku.

Pasal 81

- (1) Kuasa Bendahara Umum UNNES wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan UNNES.
- (2) melaksanakan penagihan atas piutang pada pihak lain.
- (3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan.
- (4) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan anggaran.

Bagian Keempat
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 82

- (1) Kuasa Bendahara Umum UNNES wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran UNNES;
- (2) melaksanakan penagihan atas piutang pada pihak lain;
- (3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran;
- (4) Penatausahaan atas pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan anggaran.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban Khusus Dana Kerjasama, Penelitian, dan
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 83

- (1) Pertanggungjawaban dana kerjasama, dana penelitian dan dana pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan capaian keluaran kegiatan.
- (2) Pertanggungjawaban dana kerjasama, dana penelitian dan dana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman:
 - a. dalam hal pelaksanaan kerjasama dengan dasar perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga, pertanggungjawaban dana kerjasama harus sesuai dengan perihal dan capaian keluaran yang disepakati bersama serta disahkan oleh pihak ketiga terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Bendahara Umum UNNES;
 - b. dalam hal pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berasal dari dana UNNES atau dana di luar UNNES, pertanggungjawaban dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan menyampaikan hasil capaian keluaran berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati bersama antara peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan pemberi dana; dan

- c. pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan penggunaan dana dan harus dilampiri dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari penanggungjawab kerjasama atau peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c berlaku terhadap penelitian dan pengabdian masyarakat dengan batas anggaran tertentu yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB X GANTI RUGI KEUANGAN

Pasal 84

- (1) Setiap kerugian keuangan yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Bendahara, pegawai UNNES bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan secara langsung merugikan keuangan UNNES, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) PA dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam Unit Kerja yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 85

- (1) Kerugian keuangan UNNES wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau PA kepada Rektor.
- (2) Rektor memerintahkan kepada Satuan Pengawas Internal untuk melakukan pemeriksaan dan memberitahukan kepada Komite Audit paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian keuangan itu ditetapkan.

- (3) Bendahara, pegawai UNNES bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata- nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2), segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian keuangan UNNES.

Pasal 86

- (1) Apabila bendahara, pegawai UNNES bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian keuangan UNNES berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, maka penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai UNNES bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian keuangan UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian keuangan UNNES.

Pasal 87

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian keuangan UNNES sebagaimana diatur dalam peraturan Rektor ini, juga berlaku untuk uang dan/atau barang bukan milik UNNES, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai UNNES bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas layanan UNNES.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian keuangan UNNES dalam peraturan Rektor ini, juga berlaku untuk pengelola perusahaan milik UNNES dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan UNNES, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 88

- (1) Bendahara, pegawai UNNES bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian keuangan UNNES dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Putusan pidana atas kerugian keuangan UNNES terhadap bendahara, pegawai UNNES bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 89

Kewajiban bendahara, pegawai UNNES bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi daluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 90

- (1) Penetapan nilai kerugian keuangan UNNES sebagaimana dimaksud pada pasal 84 ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah menerima laporan audit dari Satuan Pengawasan Internal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian keuangan UNNES berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan UNNES sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Segala catatan piutang maupun hutang baik berupa hak maupun kewajiban kepada pihak ketiga yang terjadi sebelum peraturan ini disahkan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 92

- (1) Pejabat yang bertugas di bidang administrasi umum dan keuangan melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Rektor ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis, serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Rektor ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 November 2022

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,



Widi Widayat, S.Pd.